



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 56/PUU-XI/2013

Tentang

Pemberlakuan *Parliamentary Threshold* (PT) 3,5% Dari Jumlah Suara Sah Secara Nasional Untuk Diikutkan Dalam Penentuan Perolehan Kursi Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, Pembentukan Fraksi di tingkat MPR, DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, Pelaksanaan Pemilu Serentak dan Ketentuan *Presidential Threshold*, serta Hak Partai Politik Untuk Mengusulkan Pergantian Antar Waktu dan Memberhentikan Anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat

- Pemohon** : Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Saurip Kadi
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 8/2012), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2011), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 27/2009), dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU 42/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 208 UU 8/2012, Pasal 12 huruf e, huruf g, dan huruf h UU 2/2011, Pasal 80 UU 27/2009, Pasal 3 ayat (5), dan Pasal 9 UU 42/2008 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22B, Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Rabu, 7 Mei 2014
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 09.5405.180151.8503 yang juga merupakan purnawirawan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan.

Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan

oleh Pemohon adalah pengujian undang-undang *in casu* UU 8/2012, UU 2/2011, UU 27/2009, dan UU 42/2008 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah berpendapat setidak-tidaknya terdapat potensi kerugian konstitusional yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi kepada Pemohon akibat berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dan terdapat hubungan sebab akibat antara potensi kerugian konstitusional Pemohon dengan adanya pasal *a quo*, sehingga menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah perlu menegaskan mengenai kaitan antara sistem pemilihan umum dengan pilihan sistem pemerintahan presidensial yang telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf [3.17] Putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013, tanggal 23 Januari 2014;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya mengenai pokok permohonan, Mahkamah berpendapat:

Pengujian konstitusionalitas Pasal 208 UU 8/2012

- Putusan Nomor 51/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2012 dan Putusan Nomor 52/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2012 memiliki isu hukum yang sama dengan permohonan *a quo*, yaitu mengenai pemberlakuan PT 3,5% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Adapun dasar pengujian yang digunakan dalam Putusan Nomor 51/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2012 adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Putusan Nomor 52/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2012 menggunakan dasar pengujian Pasal 22E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
- Dasar pengujian yang dipergunakan dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22B, Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, perbedaan dasar pengujian yang digunakan permohonan *a quo* dengan beberapa permohonan yang telah diputus sebelumnya adalah diajukannya dasar pengujian Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22B, Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;
- terhadap pasal atau ayat dari UUD 1945 yang telah dijadikan dasar pengujian dalam permohonan sebelum permohonan *a quo*, pertimbangan dalam permohonan tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam permohonan *a quo*;
- Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 merupakan ketentuan yang mengatur mengenai kekuasaan pemerintahan negara; Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 mengatur mengenai pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik dan pelaksanaan Pilpres; Pasal 22B UUD 1945 mengatur mengenai pemberhentian anggota DPR. Menurut Mahkamah, pasal-pasal tersebut tidak ada kaitannya dengan ketentuan PT 3,5%;
- Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 berkaitan dengan Pasal 22E UUD 1945 yang merupakan rambu-rambu Konstitusi mengenai Pemilu yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009, bertanggal 13 Februari 2009, yang antara lain menyatakan bahwa hal-hal di luar yang diatur Pasal 22E UUD 1945, diantaranya mengenai sistem Pemilu, daerah pemilihan, syarat-syarat untuk ikut Pemilu, hak pilih, dan sebagainya, oleh UUD 1945 didelegasikan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya dalam Undang-Undang secara bebas sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk Undang-Undang, sepanjang tidak menegasikan prinsip-prinsip yang

terkandung dalam UUD 1945, seperti prinsip kedaulatan rakyat, prinsip persamaan, prinsip keadilan, dan prinsip non-diskriminasi. Ketentuan PT 3,5% merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk Undang-Undang sebagai politik penyederhanaan kepartaian yang tidak bertentangan dengan UUD 1945;

- Pasal 208 UU 8/2012 tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tentang persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, karena pasal *a quo* hanya memuat persyaratan objektif bagi semua parpol tanpa kecuali untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR

Pengujian konstiusionalitas Pasal 12 huruf e UU 2/2011 dan Pasal 80 UU 27/2009

- Putusan Mahkamah Nomor 72/PUU-X/2012, tanggal 17 Oktober 2012 memiliki isu hukum yang sama dengan permohonan *a quo*, yaitu mengenai pembentukan fraksi di tingkat MPR, DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota. Adapun dasar pengujian yang digunakan dalam Putusan Nomor 72/PUU-X/2012, tanggal 17 Oktober 2012, adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22B, Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 22E ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 23E, Pasal 23F, Pasal 24C ayat (2), serta Pasal 37 UUD 1945;
- Dasar pengujian yang dipergunakan dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22B, Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, perbedaan dasar pengujian yang digunakan permohonan *a quo* dengan beberapa permohonan yang telah diputus sebelumnya adalah diajukannya dasar pengujian Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22B, Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945;
- Terhadap pasal atau ayat dari UUD 1945 yang telah dijadikan dasar pengujian dalam permohonan sebelum permohonan *a quo*, pertimbangan dalam permohonan tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam permohonan *a quo*;
- Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 merupakan ketentuan yang mengatur mengenai kekuasaan pemerintahan negara. Menurut Mahkamah, pasal-pasal tersebut tidak ada kaitan dengan pembentukan fraksi di tingkat MPR, DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota;
- Pasal 12 huruf e UU 2/2011 dan Pasal 80 UU 27/2009 tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tentang persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, karena pasal *a quo* berlaku bagi semua parpol yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR;
- Pasal 12 huruf e UU 2/2011 dan Pasal 80 UU 27/2009 justru memberikan kepastian hukum bagi masyarakat karena dalam negara demokrasi, salah satu upaya memberdayakan partai politik adalah dengan memberikan hak atau kewenangan kepada partai politik untuk membentuk fraksi di MPR, DPR, dan DPRD sebagai wadah bagi partai politik untuk mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam melaksanakan hak dan tanggung jawab partai politik yang memiliki anggota di MPR, DPR dan DPRD. Oleh karenanya Pasal 12 huruf e UU 2/2011 dan Pasal 80 UU 27/2009 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945;

Pengujian konstiusionalitas Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 UU 42/2008

- Putusan Nomor 56/PUU-VI/2008, tanggal 17 Februari 2009, Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009, tanggal 14 September 2009, dan Putusan Nomor 4/PUU-XI/2013, tanggal 26 Maret 2013, memiliki isu konstiusionalitas yang berbeda dengan permohonan *a quo*, yaitu ketiga permohonan tersebut adalah mengenai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dari perseorangan dan isu lainnya, sedangkan Putusan Nomor 51-52-59/PUU-

VI/2008, tanggal 18 Februari 2009, Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, tanggal 23 Januari 2014, dan Putusan Nomor 108/PUU-XI/2013, tanggal 20 Maret 2014 pada hakikatnya memiliki isu konstiusionalitas yang sama, yaitu mengenai pelaksanaan Pemilu serentak dan ketentuan *Presidensial Threshold*. Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, tanggal 18 Februari 2009, pada pokoknya menggunakan dasar pengujian Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, tanggal 23 Januari 2014 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Putusan Nomor 108/PUU-XI/2013, tanggal 20 Maret 2014 menggunakan dasar pengujian Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 7C, Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945;

- dasar pengujian yang dipergunakan dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22B, Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, perbedaan dasar pengujian yang digunakan permohonan *a quo* dengan beberapa permohonan yang telah diputus sebelumnya adalah diajukannya dasar pengujian Pasal 6 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22B, dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945;
- terhadap pasal atau ayat dari UUD 1945 yang telah dijadikan dasar pengujian dalam permohonan sebelum permohonan *a quo*, pertimbangan dalam permohonan tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam permohonan *a quo*;
- Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 mengatur mengenai pendelegasian pengaturan persyaratan menjadi Presiden dan Wakil Presiden ke dalam Undang-Undang. Menurut Mahkamah, Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 hanya memberikan kewenangan delegasi kepada Undang-Undang melalui pembentuk Undang-Undang untuk mengatur mengenai syarat-syarat menjadi Presiden dan Wakil Presiden sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945;
- Ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 berkaitan dengan Pasal 22E UUD 1945 sebagaimana telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.16] di atas. Adapun mengenai penyelenggaraan Pemilu baik Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan maupun Pilpres telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, tanggal 23 Januari 2014;
- Pasal 22B UUD 1945 mengatur mengenai pemberhentian anggota DPR; Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 mengatur mengenai hak asasi manusia untuk memajukan diri, oleh karenanya, menurut Mahkamah, pasal-pasal tersebut tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan Pemilu serentak dan ketentuan *Presidensial Threshold*;

Pengujian konstiusionalitas Pasal 12 huruf g dan huruf h UU 2/2011

- Terkait permohonan yang pada pokoknya mempersoalkan mengenai hak partai politik untuk mengusulkan PAW anggotanya di DPR dan DPRD serta mengusulkan pemberhentian anggotanya di DPR dan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Mahkamah perlu merujuk pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 008/PUU-IV/2006, tanggal 28 September 2006;
- Pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 008/PUU-IV/2006, tanggal 28 September 2006, sebagaimana dikutip di atas, *mutatis mutandis* berlaku pula untuk pertimbangan hukum dalam pengujian konstiusionalitas Pasal 12 huruf g dan huruf h UU 2/2012 mengenai hak partai politik untuk mengusulkan PAW anggotanya di DPR dan DPRD serta mengusulkan pemberhentian anggotanya di DPR dan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 merupakan ketentuan yang mengatur mengenai kekuasaan pemerintahan negara. Menurut Mahkamah, pasal-pasal tersebut tidak ada kaitan dengan hak partai politik untuk mengusulkan PAW anggotanya di DPR

dan DPRD serta mengusulkan pemberhentian anggotanya di DPR dan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- Ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 berkaitan dengan Pasal 22E UUD 1945 sebagaimana telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.16] di atas;
- Pasal 12 huruf g dan huruf h UU 2/2012 tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) maupun Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, karena pasal *a quo* berlaku bagi semua parpol yang memiliki perwakilan di DPR dan DPRD kabupaten/kota

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar putusan Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.